




PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO

NOMOR 31 TAHUN 2001

TENTANG

**ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN
DALAM KABUPATEN TEBO**



PEMERINTAH
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 31 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN DALAM KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu penataan kelembagaan Pemerintah Kelurahan dalam Kabupaten Tebo;
 - b. bahwa penataan kelembagaan Pemerintah Kelurahan dimaksud harus didasarkan pada kebutuhan dengan memperhatikan aspek personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas dan rasional;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Organisasi Pemerintah Kelurahan dalam kabupaten Tebo;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3983);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

**Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN DALAM KABUPATEN TEBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo;
- f. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan di Daerah Kabupaten Tebo;
- h. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Kabupaten Tebo.

BAB II

BAGIAN PERTAMA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN

Pasal 2

Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- d. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;

BAGIAN KEDUA
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Lurah

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan;
- (2) Kepala Kelurahan disebut Lurah;

Pasal 4

Kelurahan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah daerah di wilayahnya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal (4) Peraturan Daerah ini, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kelurahan.

Pasal 6
Sekretariat

Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 7

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Kelurahan dibidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Pemerintah Kelurahan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal (7) Peraturan Daerah ini, Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Kelurahan;
- b. Melakukan pengumpulan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintah Kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat;
- c. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat;
- d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan dan kesejahteraan;

- 4
- e. Melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Perangkat Pemerintah Kelurahan.
 - f. Melakukan administrasi kepegawaian dan keuangan.
 - g. Melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Kelurahan serta urusan rumah tangga.
 - h. Mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara.
 - i. Melakukan urusan Tata Usaha Kelurahan.
 - j. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Kelurahan.

Pasal 9

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 10

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,
- d. Membantu tugas-tugas dibidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- e. Membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU);
- f. Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- h. Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi Pertahanan Sipil;
- i. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- j. Membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga;
- k. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.

Pasal 11

Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan dibidang pembangunan masyarakat Kelurahan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 12

Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- b. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perekonomian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c. Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- e. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- f. Membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana fisik di lingkungan Kelurahan;
- g. Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan;
- h. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- i. Membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- j. Membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI);
- k. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang masing-masing sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada pasal (15) Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan beban kerja dan kahliannya.
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

- (1) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
- (2) Bagi Pejabat Eselon IV Perangkat Kelurahan dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Atas Pelimpahan kewenangan oleh Bupati;

(

BAB III
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi dan Pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Lurah dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horisontal dengan Bagian terkait.
- (3) Setiap laporan diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Pemerintah Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan dan segala ketentuan-ketentuan lain yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan Di Muara Tebo
Pada tanggal 9 Nopember 2001


BUPATI TEBO,
H. A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
Pada tanggal 10 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



H. D. ARKUTNI, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 430004928

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001 NOMOR 31

BAGAN : ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN
DALAM KABUPATEN TEBO

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO.
NOMOR : 31 TAHUN 2001
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI PEMERINTAH
KELURAHAN DALAM KABUPATEN TEBO

